

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia bagian pertama, jilid 1, cetakan keempat tahun 1975, bab I bagian I halaman 137.
2. Effendi Perangin, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit.
3. G. Karta Sapoetra R.G. Kartian Pactra, SH, Pembahasan Hukum Benda Hipotik Hukum Waris.
4. DRAP Parlindungan, SH, Pandangan Kristia Aspek Dalam Pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria di Daerah Jambi, diss UGM Yogyakarta 1974.
5. Saleh Adi winata, SH, Pengertian Hukum Adat Menurut Undang Undang Pokok Agraria, Penerbit Alumni Bandung 1976 halaman 34.
6. wiryono Projodikoro, Prof. Dr., Hukum Agraria Tentang Hak-hak Atas Tanah, Soemaer Bandung 1979.
7. Kartasapactra R.G, SH, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara Jakarta.
8. Pitlo, het system van het nederlands privat recht ac druk H,D tjeek willink en zood N.V haar len 1968,1968 halaman 136.
9. Pejabat Pembuat Akta Tanah Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria jakarta 1990.

10. Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan, Badan Pertanahan Jakarta, 1990.
11. Masalah Hipotik dan Creditverband, Kertas Kerja pada Seminar Hipotik dan Lembaga Jaminan Lainnya, Yogyakarta, 1977.
12. Effendi Perangain, SH, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Cetakan tahun 1990 di Jakarta.
13. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, Tentang Hipotik, penerbit PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 1990.
14. Pejabat Pembuat Akta Tanah Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tahun 1990.
15. Berbagai Permasalahan Tanah Sebagai Jaminan Kredit DI Bank, penerbit Badan Pertanahan Nasional, Semarang, 1990.
16. Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, SH, Tentang Hak - hak Atas Tanah, Cetakan 1980, hal. 63.
17. Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961, Tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hipotik serta Creditverband.
18. Undang Undang Pokok Hukum Agraria No. 5 Tahun 1960, Jakarta, 1980.
19. Undang Undang Pokok Agraria, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, 1980.